

PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBINAAN TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN PENGAWASAN, PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI PENGAWASAN, PUSAT PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan peran bimbingan dan pembinaan serta pengendalian atas kegiatan pengawasan di seluruh unit kerja agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan pembagian tugas pembinaan terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada Sekretaris Utama dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

-2-

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 10);
  3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMBINAAN TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

-3-

PENGAWASAN, PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI PENGAWASAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

#### Pasal 1

- (1) Sekretaris Utama dan para Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pembinaan terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan BPKP.
- (2) Pembina dan unit kerja yang dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 2

Sekretaris Utama dan Para Deputi Kepala BPKP dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mempunyai tanggung jawab dan kewajiban, yaitu:

- a. Membina dan memantapkan koordinasi di lingkungan BPKP dan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
- b. Membina dan memantapkan komunikasi serta mekanisme konsultasi dengan pimpinan, aparatur Pemerintah Daerah, instansi vertikal, dan aparat penegak hukum; dan
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada Kepala BPKP atau dalam Rapat Pimpinan BPKP.

-4-

### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-58/K/SU/2011 tentang Pembinaan Wilayah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-786/K/SU/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-58/K/SU/2011 tentang Pembinaan Wilayah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2014  
KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

-5-

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 4 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEMBINAAN TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN,  
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI  
 PENGAWASAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN  
 FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN  
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
 PEMBANGUNAN

DAFTAR PEMBINA WILAYAH UNIT KERJA ESELON II  
 DI LINGKUNAN BPKP

No	Pembina	Unit Kerja Eselon II
1.	Sekretaris Utama	1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 2) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 3) Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 4) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat 5) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku 6) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian	1) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo 2) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 3) Perwakilan BPKP Provinsi Banten 4) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 5) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah 6) Perwakilan BPKP Provinsi Papua
3.	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan	1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan 2) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 3) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 4) Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 5) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 6) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

4.	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1) Pusat Informasi Pengawasan 2) Perwakilan BPKP Provinsi Aceh 3) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 5) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara 6) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
5.	Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara	1) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara 2) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat 3) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 4) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 5) Perwakilan BPKP Provinsi Bali 6) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat 7) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
6.	Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi	1) Inspektorat 2) Perwakilan BPKP Provinsi Riau 3) Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 4) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 5) Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 7) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MARDIASMO